



**PUTUSAN**  
Nomor 1344 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SANTOSA WIDJAJA**, bertempat tinggal di Apartemen Slipi Kavling 22-24, Jalan S. Parman, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salman Alfarisi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perisai *Law Firm*, beralamat di Jalan Industri Raya, Nomor 9-11, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n*

**1. PT BANK PERMATA (dahulu PT BANK BALI)**, berkedudukan di Gedung Word Trade Center (WTC) II, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur dan Direktur Unit Usaha Syariah, Darwin Wibowo dan Herwin Bustaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H. M.M., C.Med., CTL., dan kawan-kawan, Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yopi Gunawan & Associates, beralamat di Komplek Internasional Trade Center (ITC) Kosambi, Blok D, Nomor 22-23, Jalan Baranangsiang, Nomor 8, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2022;

**2. BADAN PENYEKHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng, Nomor 24, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal, Heru Pambudi,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PT TIMUR JAYA RAYA UTAMA ("PT TJRU")**, berkedudukan di Jalan Buni, Nomor 22, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Tomang, Jakarta Barat;
2. **MIRYAM MAGDALENA INDRANI, S.H., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jalan Abdul Muis, Nomor 36A, Jakarta Pusat;
3. **LIEKE LIANADEVI TUKGALI, S.H., NOTARIS/PPAT**, beralamat di Jalan Mandala Raya, Nomor 16, Tomang, Jakarta Barat;
4. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso, Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Pergudangan Kampung Bandan Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 266/Mangga

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Utara;

4. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk membersihkan/mencoret dari segala jaminan apapun yang membebani Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
  5. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ganti kerugian akibat tindakan perbuatan melawan hukum, berupa:
    - a. Kerugian materiel: Tergugat I membayar kerugian materiel sebesar Rp120.855.789.037,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah), dengan perincian:
      - 1) Kerugian ekonomis akibat tidak dapat digunakan atau dimanfaatkannya tanah dan bangunan gudang yang terletak di Komplek Pergudangan Kampung Bandan Jakarta Utara yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara, apabila dihitung dengan nilai sewa sejak 2004 hingga bulan Mei 2018 (nilai sewa plus bunga) seluruhnya sebesar Rp37.199.789.037,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
      - 2) Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian nilai tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara sebesar Rp83.556.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah);
      - 3) Biaya Penanganan Perkara sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
    - b. Kerugian imateriel: Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriel Penggugat karena telah kehilangan nama baik di hadapan perbankan dan di hadapan publik lainnya, yang jika dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian materiel dan imateriel yang diderita Penggugat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp170.855.789.037,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan II masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Tergugat II:

1. Eksepsi *nebis in idem*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 372/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt., tanggal 18 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat I atau kepada siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membersihkan atau mencoret segala jaminan apapun yang membebani Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Menghukum kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 266/Mangga Dua Utara kepada Penggugat, apabila ternyata Sertifikat HGB Nomor 266/Mangga Dua Utara beserta objek tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara tidak dapat dikembalikan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan atau Tergugat II) maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengganti harga tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara tersebut sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan ganti rugi akibat tidak dapat dimanfaatkannya bangunan gudang untuk disewakan sejak tahun 2004 hingga bulan Mei 2018 sebesar Rp37.199.789.037,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi bunyi amar putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada amar putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.276.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 604/PDT/2019/PT DKI., tanggal 3 Desember 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II semula Tergugat II;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 372/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 18 Maret 2019, sekedar mengenai amar putusan poin 3, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum kepada Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 266/Mangga Dua Utara kepada Penggugat, apabila ternyata sertifikat HGB Nomor 266/Mangga Dua Utara beserta objek tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara tidak dapat dikembalikan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan atau Tergugat II) maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengganti harga tanah dan bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara tersebut sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan ganti rugi akibat tidak dapat dimanfaatkannya bangunan gudang untuk disewakan sejak tahun 2004 hingga bulan Mei 2018 sebesar Rp37.199.789.037,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi bunyi amar putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada amar putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2338 K/Pdt/2021, tanggal 29 September 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. PT Bank Permata (dahulu PT Bank Bali) dan II. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan Republik Indonesia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 604/PDT/2019/PT DKI., tanggal 3 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 372/Pdt.G/2018/PN Jkt.Br., tanggal 18 Maret 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2338 K/Pdt/2021, tanggal 29 September 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 372/Pdt.G/2018/PN Jkt.Br., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 2338 K/Pdt/2021, tanggal 29 September 2021;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Pergudangan Kampung Bandan Jakarta Utara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 266/Mangga Dua Utara;
4. Memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk membersihkan/mencoret dari segala jaminan apapun yang membebani Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ganti kerugian akibat tindakan perbuatan melawan hukum, berupa:
  - a. Kerugian materiel:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I membayar kerugian materiel sebesar Rp120.855.789.037,00 (seratus dua puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah), dengan perincian:

- (1) Kerugian ekonomis akibat tidak dapat digunakan atau dimanfaatkannya tanah dan bangunan gudang yang terletak di Komplek Pergudangan Kampung Bandan Jakarta Utara yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara, apabila dihitung dengan nilai sewa sejak 2004 hingga bulan Mei 2018 (nilai sewa plus bunga) seluruhnya sebesar Rp37.199.789.037,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);
- (2) Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian nilai tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara sebesar Rp83.556.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta rupiah), dimana KLB (Koefisien Lantai Bangunan) 4, berarti di atas tanah tersebut boleh didirikan bangunan 4 (empat) kali dari luas tanah sebagaimana gambar (terlampir);
- (3) Biaya penanganan perkara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

b. Kerugian imateriel:

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi imateriel Penggugat karena telah kehilangan nama baik di hadapan perbankan dan di hadapan publik lainnya, yang jika dinilai dengan jumlah uang sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian materiel dan imateriel yang diderita Penggugat sebesar Rp170.855.789.037,00 (seratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Tergugat I dan II masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perhari keterlambatan

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilakukan dan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing pada tanggal 23 Agustus 2022 dan 25 Agustus 2022 yang memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;
- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan kembali dari Para Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa Turut Tergugat I (PT Timur Jaya Raya Utama/PT TJRU) telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat I (PT Bank Permata dahulu PT Bank Bali) berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 70 tanggal 19 Oktober 1987, yang dibuat di hadapan Notaris Miryam Magdalena Indrani, S.H. dan terakhir kali diubah melalui Akta Perubahan Nomor 79, tanggal 16 Maret 1992, dibuat di hadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar lima ratus juta rupiah) dan USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

- Bahwa pinjaman kredit tersebut diikuti dengan pemberian jaminan milik Turut Tergugat I berupa fidusia mesin-mesin dan fidusia persediaan barang serta pemberian jaminan milik Penggugat (Santosa Widjaja) berupa hipotik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 730/Pinangsia, seluas 162 m<sup>2</sup>, hipotik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 938/Grogol Utara seluas 1.875 m<sup>2</sup> dan hipotik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 266/Mangga Dua Utara seluas 1.266 m<sup>2</sup>;
- Bahwa karena pembayaran hutang kredit tersebut macet maka Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang terhadap jaminan hipotik atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 938/Grogol Utara seluas 1.875 m<sup>2</sup> kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan perincian jumlah hutang sebesar Rp3.681.111.095,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah) dan USD 153.598,15 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan koma lima belas dollar Amerika Serikat), permohonan lelang tersebut telah ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 129/Eks.Hip/1997/PN Jak.Sel., tanggal 23 Februari 1998 dan melalui Kantor Lelang Negara Jakarta II telah dilaksanakan lelang dan telah dibeli oleh Tergugat I sendiri melalui Milca Angelique Oetama selaku kuasa sebagaimana Risalah Lelang Nomor 507/1998-99 tanggal 26 November 1998;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/14/Kep.Dpg/1999, tanggal 23 Juli 1999, Tergugat I telah diserahkan kepada BPPN (Tergugat II) dan mengubah status Tergugat I menjadi Bank *Take Over* (BTO), sehingga seluruh kewenangan, tanggungjawab dan pengurusan hak dan kewajiban Tergugat I diambil alih oleh Tergugat II, termasuk didalamnya portofolio kredit Turut Tergugat I/Penggugat dan setelah pembubaran Tergugat II, kewenangannya beralih kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan Republik Indonesia;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap proses pelelangan tersebut di atas, Penggugat juga pernah menyatakan keberatan dengan mengajukan perkara bantahan, dimana perkara bantahan tersebut telah diputus dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1033 K/Pdt/2006 tanggal 26 September 2006, dengan amar putusan menolak bantahan Pembantah, sehingga secara hukum proses lelang yang dilakukan Tergugat I tersebut adalah sah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SANTOSA WIDJAJA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SANTOSA WIDJAJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1344 PK/Pdt/2022